

**FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT WAKIF
DALAM
BERWAKAF UANG PADA BPRS ARTHA SURYA BAROKAH
SEMARANG
(Studi kasus BPRS Artha Surya Barokah Semarang)**

Umar Nabil¹, Fadli Huda²,

*Program Studi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan*

nabilgiysmar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan, pendidikan, religiusitas, pendapatan, dan motivasi sosial terhadap minat wakif dalam berwakaf uang pada nasabah BPRS Artha Surya Barokah Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel pendidikan yang berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang (sig. 0,002 < 0,05), sedangkan pengetahuan (sig. 0,678), religiusitas (sig. 0,123), pendapatan (sig. 0,362), dan motivasi sosial (sig. 0,521) tidak berpengaruh signifikan. Namun, secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0,000 dan F-hitung sebesar 14,898. Selain itu, model penelitian mampu menjelaskan 62,3% variasi minat wakif dalam berwakaf uang, sementara sisanya sebesar 37,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti akses media informasi, norma subjektif, dan tingkat kepercayaan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of knowledge, education, religiosity, income, and social motivation on the interest in cash waqf among customers of BPRS Artha Surya Barokah Semarang. The research employs a quantitative approach with an associative method to examine the relationships between independent and dependent variables. The findings indicate that only the education variable has a significant effect on the interest in cash waqf, with a significance value of 0.002 ($p < 0.05$). In contrast, the variables of knowledge ($p = 0.678$), religiosity ($p = 0.123$), income ($p = 0.362$), and social motivation ($p = 0.521$) do not show a significant effect. However, when considering all independent variables together, they have a significant impact on interest in cash waqf, as evidenced by a significance value of 0.000 and an F-value of 14.898. Additionally, the research model accounts for 62.3% of the variation in interest in cash waqf, while the remaining 37.7% may be influenced by other factors not included in the study, such as access to information media, subjective norms, and levels of trust.

PENDAHULUAN

Wakaf uang merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, tingkat penghimpunan wakaf uang di Indonesia masih belum mencerminkan besarnya potensi yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi dan minat masyarakat dalam berwakaf uang masih relatif rendah dan memerlukan perhatian yang lebih serius. Fenomena yang sama juga ditemukan pada BPRS Artha Surya Barokah Semarang, di mana implementasi program wakaf uang belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat dalam berwakaf uang, sehingga dapat dirumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan penghimpunan dan pengembangan wakaf uang di masa mendatang.

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen keuangan sosial yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi dalam masyarakat. Selain memiliki nilai ibadah, ZISWAF juga berperan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan pemerataan pendapatan (Rizal & Mukaromah, 2021). Melalui instrumen tersebut, Islam mengajarkan pentingnya solidaritas sosial dan kepedulian ekonomi agar manfaat kekayaan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang kurang mampu (Murobbi & Usman, 2021).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dengan jumlah penduduk muslim yang mencapai sekitar 244,7 juta jiwa, peluang pemanfaatan instrumen filantropi Islam untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat semakin terbuka luas. Optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam diharapkan mampu menjadi salah satu solusi dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi sekaligus memperkuat upaya pembangunan dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan (Iskandar, Possumah, & Aqbar, 2020).

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi dalam Islam yang memiliki kontribusi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain bernilai ibadah sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT, wakaf juga berfungsi sebagai instrumen sosial-ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pemberdayaan umat,

memperluas akses terhadap fasilitas sosial, serta mendorong pemerataan kesejahteraan. Melalui pemanfaatan aset yang dikelola secara berkelanjutan, wakaf mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Rahardjo, 2019). Dengan demikian, wakaf tidak hanya merefleksikan nilai-nilai kedermawanan dan kepedulian sosial dalam Islam, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis dalam mendukung kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat (Linge & Ahmad, 2022).

Minat merupakan kecenderungan atau dorongan seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang terbentuk melalui proses perhatian, ketertarikan, keinginan, hingga akhirnya diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam konteks wakaf uang, minat masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat mendorong maupun menghambat keputusan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf.

Minat masyarakat dalam melaksanakan wakaf uang dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pengetahuan, pendidikan, religiusitas, pendapatan, dan motivasi sosial. Pengetahuan mengenai konsep, manfaat, serta mekanisme wakaf uang berperan penting dalam membentuk pemahaman masyarakat sehingga dapat mendorong partisipasi dalam kegiatan wakaf. Selain itu, tingkat pendidikan turut memengaruhi kemampuan individu dalam menerima, memahami, dan menginterpretasikan informasi yang berkaitan dengan wakaf uang. Faktor religiusitas juga dipandang memiliki kontribusi terhadap perilaku individu dalam mengamalkan nilai-nilai keagamaan, termasuk dalam aktivitas filantropi Islam. Di sisi lain, tingkat pendapatan mencerminkan kemampuan ekonomi individu yang dapat memengaruhi keputusan untuk berwakaf, sedangkan motivasi sosial menjadi dorongan yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat dalam berwakaf uang. Sejumlah penelitian menemukan bahwa variabel pengetahuan, pendidikan, religiusitas, dan pendapatan berpengaruh positif terhadap minat berwakaf uang. Namun, penelitian lainnya menunjukkan temuan yang berbeda pada beberapa variabel tersebut. Perbedaan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi minat berwakaf uang masih memerlukan kajian lebih lanjut pada berbagai objek penelitian dan karakteristik masyarakat yang berbeda. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan, pendidikan, religiusitas, pendapatan, dan motivasi sosial terhadap minat wakif dalam melaksanakan wakaf uang pada BPRS Artha Surya Barokah

Semarang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan kajian wakaf uang serta secara praktis menjadi bahan pertimbangan bagi BPRS Artha Surya Barokah Semarang dan lembaga pengelola wakaf lainnya dalam merumuskan strategi sosialisasi, edukasi, dan optimalisasi penghimpunan wakaf uang.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan, menghentikan, atau mempertahankan sesuatu. Istilah wakaf juga berkaitan dengan konsep *al-tahbis* dan *al-tasbil*, yaitu menahan suatu harta agar pokoknya tetap terpelihara dan tidak dialihkan kepemilikannya, sementara manfaatnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat (Permana & Rukmanda, 2021). Sementara itu, secara istilah, Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagai tindakan mempertahankan kepemilikan harta oleh wakif dengan mengalokasikan manfaat yang dihasilkan dari harta tersebut untuk tujuan kebajikan atau sedekah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 mendefinisikan wakaf sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif dengan memisahkan atau menyerahkan sebagian harta yang dimilikinya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu maupun secara berkelanjutan. Harta tersebut diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam.

Landasan Hukum Wakaf

Di Indonesia, hubungan antara Al-Qur'an dan hukum positif bersifat sinergis. Nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam diimplementasikan dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, sehingga tercipta keselarasan antara prinsip syariah dan ketentuan hukum negara.

Pengelolaan wakaf di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan wakaf, termasuk wakaf uang, serta mengatur pengelolaan, pemanfaatan, dan peruntukan harta wakaf, beserta peran nadzir dalam mengelola aset wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengertian wakaf uang

Wakaf uang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *waqf al-nuqud*. Kata *al-nuqud* merupakan bentuk jamak dari *al-naqd* yang pada awalnya merujuk pada mata uang atau alat tukar yang digunakan dalam transaksi ekonomi, baik berupa emas,

perak, maupun bentuk mata uang lainnya. Dengan demikian, wakaf uang dapat dipahami sebagai wakaf yang dilakukan dalam bentuk dana atau uang untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan syariah (Asri, Aqbar, & Iskandar, 2020).

Wakaf uang dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif melalui penyerahan sebagian dana yang dimilikinya untuk dimanfaatkan dan dikelola secara produktif. Dana tersebut dapat diwakafkan untuk jangka waktu tertentu maupun secara permanen, dengan tujuan agar hasil pengelolaannya dapat digunakan bagi kepentingan ibadah dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (BWI, 2019).

Wakaf uang Menurut Pandangan Ulama

Para ulama memiliki pandangan yang beragam terkait hukum wakaf uang. Sebagian ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa wakaf uang tidak diperbolehkan karena pemanfaatan uang pada dasarnya mengharuskan pokok harta tersebut digunakan atau dibelanjakan. Padahal, salah satu prinsip utama wakaf adalah menjaga keutuhan aset pokok dan hanya memanfaatkan hasil atau manfaat yang dihasilkannya. Oleh karena itu, uang dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai objek wakaf karena manfaatnya hanya dapat diperoleh melalui penggunaan yang menyebabkan berkurang atau hilangnya pokok harta tersebut (Asri, Aqbar, & Iskandar, 2020).

Dalam mazhab Malikiyah, wakaf uang dipandang sebagai perbuatan yang makruh. Pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa uang merupakan harta yang sulit dipertahankan wujud pokoknya setelah digunakan, sehingga kurang sesuai dengan prinsip dasar wakaf yang menekankan keberlangsungan aset pokok.

Dasar Hukum Wakaf Uang

Wakaf uang memiliki landasan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, di antaranya Q.S. Ali Imran ayat 92 dan Q.S. Al-Hadid ayat 18. Kedua ayat tersebut mengajarkan pentingnya menginfakkan sebagian harta yang dimiliki serta mendorong umat Islam untuk melakukan sedekah dan berbagai bentuk kebaikan dengan penuh keikhlasan. Ajaran tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan wakaf uang sebagai instrumen filantropi Islam yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga berperan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Selain memiliki dasar hukum dalam syariah Islam, wakaf uang di Indonesia juga diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Fatwa MUI Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Regulasi tersebut berfungsi sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan pengembangan

wakaf uang agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Teori Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil pemahaman individu yang diperoleh melalui proses pengalaman, pengamatan, dan pembelajaran. Menurut Aristoteles, pengetahuan terbentuk dari pengalaman dan observasi yang dilakukan seseorang terhadap suatu objek (Bakhtiar, 2004). Dengan demikian, pengetahuan dapat diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengenali, memahami, dan menginterpretasikan informasi mengenai suatu objek atau fenomena tertentu.

Teori Pendidikan

Pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mengembangkan potensi individu melalui proses pembelajaran, sehingga terbentuk pengetahuan, keterampilan, serta karakter yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat (BP et al., 2022).

Teori Religiusitas

Religiusitas adalah tingkat komitmen individu terhadap ajaran agama yang dianutnya, yang tercermin dalam keyakinan, pelaksanaan ibadah, serta penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Religiusitas menunjukkan sejauh mana seseorang menjadikan ajaran agama sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku (Kaye & Raghavan, 2000; Sagita, Fauzi, & Tuasika, 2021).

Teori Pendapatan

Pendapatan merupakan sejumlah penghasilan yang diterima individu atau rumah tangga dalam periode tertentu yang bersumber dari pekerjaan, usaha, jasa, maupun kepemilikan aset. Dalam ekonomi, pendapatan yang siap dibelanjakan atau diinvestasikan disebut *disposable income*, yaitu pendapatan setelah dikurangi kewajiban tertentu. Dalam perspektif Islam, *disposable income* mengacu pada pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak (Reksoprayitno, 2004; Sihotang, 2004; Nasution, 2017).

Teori Motivasi Sosial

Motivasi sosial adalah dorongan yang berasal dari faktor-faktor sosial, seperti kebutuhan akan pengakuan, rasa memiliki, dan interaksi dengan orang lain, yang dapat mempengaruhi perilaku serta keputusan individu dalam mencapai tujuan tertentu (Andreas, 2024).

Teori Minat

Minat adalah kecenderungan seseorang untuk menyukai dan tertarik pada


suatu objek atau aktivitas yang tercermin melalui perhatian, perasaan senang, keinginan, dan ketertarikan untuk terlibat di dalamnya (Slameto, 2010; Pratiwi, 2015). Dalam penelitian ini, minat berwakaf uang menunjukkan kecenderungan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf uang berdasarkan pemahaman, perasaan, dan kemauan yang dimilikinya.

Hasil penelitian Diana Yulianti (2020) mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pendapatan berpengaruh positif serta signifikan terhadap minat masyarakat untuk berwakaf uang, sedangkan tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan. Penelitian ini menggunakan data kuesioner yang dianalisis dengan metode SEM berbantuan SmartPLS.

Telaah Penelitian Terdahulu

Nurul Imam dan Nurul Huda (2022) menemukan bahwa religiusitas Islam dan pengetahuan produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan masyarakat. Selain itu, religiusitas, pengetahuan produk, dan kepercayaan juga terbukti meningkatkan minat masyarakat untuk berwakaf uang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan religiusitas, pemahaman terhadap produk wakaf, serta kepercayaan kepada lembaga pengelola wakaf dapat mendorong minat masyarakat dalam melaksanakan wakaf uang.

Kerangka Pemikiran



Hipotesis Penelitian

- a. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Minat Wakif Dalam Berwakaf Uang Pada BPRS Artha Surya Barokah Semarang
- b. Pengaruh Pendidikan Terhadap Minat Wakif Dalam Berwakaf Uang Pada BPRS Artha Surya Barokah Semarang
- c. Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Wakif Dalam Berwakaf Uang Pada BPRS Artha Surya Barokah Semarang
- d. Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Wakif Dalam Berwakaf Uang Pada BPRS Artha Surya Barokah Semarang
- e. Pengaruh Motivasi Sosial Terhadap Minat Wakif Dalam Berwakaf Uang Pada BPRS Artha Surya Barokah Semarang

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode asosiatif yang digunakan untuk mengkaji pengaruh antarvariabel dalam suatu hubungan sebab-akibat. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas pengetahuan, pendidikan, religiusitas, pendapatan, dan motivasi sosial, sedangkan variabel dependen yang diteliti adalah minat wakif dalam berwakaf uang. Adapun populasi penelitian mencakup seluruh nasabah (wakif) yang telah terdaftar sebagai pelaksana wakaf uang di BPRS Artha Surya Barokah Semarang.

Populasi Dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 100 wakif yang terdaftar di BPRS Artha Surya Barokah Semarang. Berdasarkan perhitungan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, diperoleh 50 orang sebagai sampel penelitian. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *simple random sampling*, yang memungkinkan setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai responden (Subhaktiyasa, 2024).

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui kuesioner yang diberikan kepada wakif di BPRS Artha Surya Barokah Semarang, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen pendukung yang relevan dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, yaitu penyampaian sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden guna memperoleh data penelitian (Sugiyono, 2016). Kuesioner disebarkan kepada wakif di BPRS Artha Surya Barokah Semarang dan dianalisis menggunakan Skala Likert untuk mengukur tingkat tanggapan responden terhadap setiap indikator penelitian.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah sarana yang digunakan untuk mengumpulkan

data secara sistematis guna mendukung pelaksanaan penelitian. Data diperoleh dari informan yang dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian, namun perbedaan pengalaman, latar belakang, dan perspektif antara peneliti dan informan dapat memengaruhi interpretasi terhadap data yang diperoleh.

Penelitian ini menerapkan teknik *simple random sampling* dalam proses pemilihan responden, sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Adapun ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin guna memperoleh jumlah responden yang representatif terhadap populasi penelitian.

$$n = N$$

$$1 + N(e)^2$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = Persentase kelonggaran ketidakterikatan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan

sampel yang masih dapat ditoleransi atau diinginkan 10% (0,1)

$$n = N$$

$$1 + N(e)^2 = 100$$

$$1 + 100 (0,1)^2 = 50$$

Sehingga dalam penelitian ini diambil sampel 50 wakif yang telah berwakaf uang pada BPRS Artha Surya Barokah Semarang.

Uji Keabsahan Data

Keabsahan data penelitian diuji menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan (Fadli, 2008).

Teknik Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada wakif di BPRS Artha Surya Barokah Semarang, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur pendukung, seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Variabel pengetahuan (X1) terhadap minat wakif dalam berwakaf uang (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang pada nasabah BPRS Artha Surya Barokah (sig. 0,678 > 0,05). Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan mengenai wakaf uang belum menjadi faktor utama yang mendorong minat berwakaf. Temuan ini sejalan dengan penelitian Amin Abdul Rohman (2022), tetapi berbeda dengan hasil penelitian Rositanti dan Hasanah (2022) yang menemukan pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan dan keputusan berwakaf uang. Perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh karakteristik responden, tingkat literasi wakaf, serta kondisi sosial ekonomi yang berbeda.

Pengaruh Variabel pendidikan (X2) terhadap minat wakif dalam berwakaf uang (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap minat wakif dalam melaksanakan wakaf uang, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,002 (< 0,05). Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan minat individu untuk berpartisipasi dalam wakaf uang. Pendidikan berperan dalam memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan memahami informasi, serta membentuk pola pikir yang mendukung pengambilan keputusan terkait wakaf uang. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Aiyubbi dkk. (2021), namun berbeda dengan penelitian Diana Yulianti (2020) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat berwakaf uang.

Pengaruh Variabel Religiusitas (X3) terhadap minat wakif dalam berwakaf uang (Y)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat berwakaf uang pada nasabah BPRS Artha Surya Barokah (sig. 0,123 > 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas responden belum menjadi faktor utama yang memengaruhi minat untuk berwakaf uang. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Cupian dan Nurun Najmi (2020), tetapi berbeda dengan penelitian Amin Abdul Rohman (2021) yang menemukan pengaruh positif religiusitas terhadap minat berwakaf uang. Perbedaan temuan tersebut diduga dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik responden, pemahaman mengenai wakaf, serta kondisi sosial dan keagamaan yang berbeda.

Pengaruh Variabel Pendapatan (X4) terhadap minat wakif dalam berwakaf uang (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang dengan nilai signifikansi sebesar 0,362 > 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa tingkat pendapatan bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi minat nasabah BPRS Artha Surya Barokah dalam berwakaf uang. Meskipun pendapatan mencerminkan kemampuan ekonomi seseorang, minat berwakaf tetap lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain seperti kesadaran, pemahaman, dan literasi mengenai wakaf uang. Temuan ini berbeda dengan penelitian Diana Yulianti (2022) yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap minat berwakaf uang, yang diduga disebabkan oleh perbedaan karakteristik responden, tingkat literasi wakaf, serta kondisi sosial ekonomi pada masing-masing objek penelitian.

Pengaruh Variabel Motivasi Sosial (X5) terhadap minat wakif dalam berwakaf uang (Y)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat berwakaf uang, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar $0,521 > 0,05$. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa motivasi sosial belum menjadi faktor dominan yang mendorong minat nasabah BPRS Artha Surya Barokah dalam berwakaf uang. Hal ini diduga berkaitan dengan rendahnya tingkat kepedulian sosial serta kurangnya rasa tanggung jawab terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selain itu, keterbatasan pemahaman terkait manfaat sosial dari wakaf uang juga turut berkontribusi terhadap rendahnya dorongan individu untuk berpartisipasi. Dengan demikian, meskipun motivasi sosial memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, pada penelitian ini faktor tersebut belum terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap minat berwakaf uang.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial hanya variabel pendidikan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap minat wakif dalam berwakaf uang pada BPRS Artha Surya Barokah, sedangkan variabel pengetahuan, religiusitas, pendapatan, dan motivasi sosial tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Meski demikian, secara simultan seluruh variabel independen terbukti berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0,000 dengan F-hitung sebesar 14,898. Di samping itu, model penelitian ini mampu menjelaskan sebesar 62,3% variasi minat wakif dalam berwakaf uang, sedangkan 37,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel lain di luar model yang telah digunakan, seperti akses media informasi, norma subjektif, dan tingkat kepercayaan, agar dapat memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat berwakaf uang secara lebih komprehensif. Di samping itu, pengumpulan data hendaknya dilakukan dengan lebih sistematis dan terarah agar responden dapat memberikan jawaban yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga kualitas data serta hasil penelitian yang diperoleh menjadi lebih baik.

REFERENSI

- Astuti, E. (2015). Pengaruh kepemilikan institusional, profitabilitas, ukuran perusahaan terhadap kebijakan hutang perusahaan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 149–158.
- Pramudia, R. A., & Syarief, M. E. (2020). PENGARUH PERSEPSI PENGETAHUAN, INFORMASI, DAN RELIGIUSITAS. *Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah*, -
- Septiani, A., Fauzi, A. T., & Respati, D. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap wakaf uang di Kabupaten Bogor: Muslim society perspective. *Jurnal Ilmiah*, -
- Adian, D. G., & Lubis, A. Y. (2011). Pengantar Filsafat Ilmu Pengetahuan: Dari David Hume sampai Thomas Kuhn. -: Penerbit Koekoek.
- Afandi, A., Harahap, D., & Lubis, M. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wakif Dalam Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dengan Altruisme Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*.
- al-Haddad, A. A. (2001). *Waqf al-Nuqud wa Istitsmaruha* .: naskah belum dipublikasikan secara resmi.
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap wakaf uang di. *Jurnal Pilar* , - .129
- Andreas, S. (2024, November). The Power of Social Motivation. Retrieved from The Power of Social Motivation Bentega.io: <https://www-bentega-io>the-power-of-social-motivation?>
- Ash-Shiddiqy, M. (2018). Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan dan Akses Informasi Terhadap Minat Masyarakat untuk Berwakaf Uang di Badan Wakaf Uang Tunai MUI DIY. *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, -
- Ash-Shiddiqy, M. (2018). Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan dan Pengaruh Pendapatan, Religiusitas, Jarak Lokasi, Tingkat Pendidikan dan Tunai MUI DIY. *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, -
- Asri, Aqbar, K., & Iskandar, A. (2020). Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Fikih. *Jurnal Bidang Hukum Islam*, 79-92.
- Astogini, D., Wahyudin, & Siti. (2011). Aspek Religiusitas dalam Keputusan Pembelian Produk Halal (Studi tentang Labelisasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman Kemasan). *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*,